

Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep

Masni¹, Shermina Oruh², Andi Agustang³

^{1,3} Program Studi Sosiologi Pascasarjana S3 Sosiologi Universitas Negeri Makassar

² Universitas Perjuangan Republik Indonesia, Makassar, Indonesia
masniasriadi@gmail.com¹, shoruh68@gmail.com², andiagustang63@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya adalah (1) untuk mengetahui bentuk-bentuk apa saja terjadi yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pangkep, (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian oleh hakim terhadap KDRT di Pengadilan Negeri Pangkep. Variabel Penelitian ini adalah Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan langkah penyelesaiannya dalam Sistem Peradilan. Sampel penelitian menggunakan teknik total sampling dengan Hakim yang menangani kasus perkara KDRT maupun staf yang berjumlah 5 orang. Teknik Pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan (1) Bahwa Implementasi UU No 23 Tahun 2004 pada Pengadilan Negeri Pangkep Kabupaten Pangkep dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah ditangani dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pangkep yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual telah sesuai dengan aturan yang mengacu pada UU NO 23 tahun 2004 dimana bentuk penyelesaian kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual harus ada alat bukti yaitu ada saksi yang melihat juga ada visum dari pihak rumah sakit walaupun itu bukan penunjang utama. (2) Bentuk Penyelesaian terhadap kasus KDRT oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pangkep selalu dimulai dengan upaya damai kepada pihak yang bersengketa walaupun dalam UU perceraian menerangkan pasti ada dampak yang mendorong timbulnya keinginan untuk bercerai dari pihak suami maupun isteri. Sikap yang ditunjukkan Hakim terhadap pelapor maupun terlapor selalu mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana selalu diawali dengan upaya penyelesaian secara mufakat atau berdamai oleh pihak suami isteri, juga perdamaian tersebut bisa diterima oleh pengadilan bila mana pihak suami berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan apabila diulangi maka akan dikenakan sanksi pidana denda atau pidana penjara sesuai dengan tindakan dan atau kerugian yang dialami oleh korban.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Hakim

ABSTRACT

This research was conducted at the District Court of Pangkajene and Islands (Pangkep) and is a descriptive study. The objectives are (1) to find out what forms occurred which were resolved by the Pangkep District Court, (2) To find out how the form of settlement by judges against domestic violence at the Pangkep District Court. The variables of this research are the forms of domestic violence and the steps to solve it in the justice system. The research sample uses a total sampling technique with judges who handle cases of domestic violence and a staff of 5 people. The collection technique used is observation, interviews and documentation. The results of the research show (1) that the implementation of Law No. 23 of 2004 at the Pangkep District Court, Pangkep Regency in the form of domestic violence that has been handled and decided by the Pangkep District Court, namely physical violence, psychological violence and sexual violence has been in accordance with the rules that refer to In Law NO. 23 of 2004 where the form of settlement of physical violence, psychological violence and sexual violence must have evidence, namely there are witnesses who also see a post-mortem from the hospital even though it is not the main support. (2) The form of settlement of domestic violence cases by judges at the Pangkep District Court always begins with peace efforts to the disputing parties, even though the divorce law explains that there must be an impact that

encourages the desire for divorce from the husband and wife. The attitude shown by the judge towards the complainant and the reported party always puts forward the principles of justice, legal certainty and expediency which always begins with efforts to settle by consensus or amicably by the husband and wife, also the peace can be accepted by the court if the husband promises not to commit his actions again if repeated, a fine or imprisonment will be imposed in accordance with the actions and or losses suffered by the victim.

Keywords: *Violence, Domestic, Judge*

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tentu yang diharapkan adalah kehidupan yang tenang, damai serta sejahtera. Setiap perempuan dalam hidupnya mendambakan kehidupan yang langgeng dan menghindari konflik yang dapat mengakibatkan masalah yang tak jarang berujung pada perpisahan. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT menempati posisi tersendiri dalam kasus-kasus dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Faktanya KDRT memberi dampak yang kurang baik dan begitu besar terhadap perempuan dalam posisi sebagai korban.

Manusia adalah makhluk social, dan sebagai makhluk sosial tentu seorang individu akan melakukan interaksi dalam suatu komunitas sebagai wadahnya (Christian, 2012). Lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh seorang individu adalah lingkungan keluarga, dimana dalam lingkungan tersebut manusia dengan perlahan belajar membiasakan diri bergaul atau berinteraksi sama lain agar tercipta sebuah hubungan emosional yang baik antar anggota keluarga. keluarga juga berfungsi untuk menumbuhkan kembangkan aspek potensi yang dimiliki individu tersebut, namun dalam kehidupan keluarga beberapa kasus sering terjadi bahkan dapat menggoncang kehidupan keluarga tersebut hingga mengakibatkan trauma bagi anggota keluarga seperti kasus penganiayaan, pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Kejadian-kejadian inilah yang digolongkan kedalam kasus KDRT.

KDRT sendiri dalam kehidupan keluarga Indonesia telah menjadi topik yang sering ditemui, hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh kebudayaan social masyarakat yang menempatkan kaum laki-laki dalam posisi yang dominan, dimana diartikan sebagai pemegang kekuasaan dalam hubungan keluarga atau biasa disebut kepala keluarga (Hayaturrahmi & Adri, 2021). Efek dari posisi tersebut jelas terasa, dimana laki-laki menjalankan peran sentral dalam kelangsungan hidup keluarga baik dalam hal mencari nafkah hingga menjelma sebagai pelindung dalam keluarga dalam kondisi menghadapi masalah. Disamping hal positif tadi, belakangan timbul pula dampak negative dari peran sentral laki-laki dalam sebuah keluarga. Tidak jarang penyimpangan berupa perlakuan yang telah mengarah pada konotasi kekerasan kepada anggota keluarga lainnya terjadi di mana posisi korban berada pada perempuan dan anak-anak (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Sebagai negara hukum, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), harapan besar diperjuangkannya perlindungan terhadap korban KDRT (Kolibonso, 2018). Setidaknya itulah yang menjadi harapan dari aktifis dan pemerhati perempuan dari peristiwa-peristiwa KDRT yang belakangan marak terjadi. Pada umumnya korban yang mengalami KDRT biasanya berdampak pada aspek psikologi korban seperti perasaan tertekan, depresi, trauma terhadap pelaku. Sedangkan dari dampak fisik yang ditimbulkan berupa, memar, luka yang menyebabkan cacat fisik, atau yang lebih parah berujung pada pembunuhan. Di UU No 23 Tahun 2004 sendiri mengatur tentang Tindakan preventif dan represif terhadap kasus KDRT, Perlindungan terhadap korban, dan upaya dalam mempertahankan hubungan

dalam keluarga (Elimartati, 2017). tujuan utama sesuai dengan deskripsi dalam undang-undang ini adalah mengurangi kasus pidana KDRT dan akhirnya terwujud harmonisasi antara anggota keluarga melalui rasa hormat terhadap seluruh anggota keluarga terlepas dari peran dan posisinya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini biasanya terjadi diakibatkan oleh salah satu anggota rumah tangga yang paling dominan dirumah tersebut, yang seharusnya mengayomi setiap orang yang tinggal dikediamannya (Harjito, 2015). Tidak dapat dipungkiri bahwa rentannya perempuan dalam keluarga menjadi korban KDRT karena dipandang rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun data tentang fakta tersebut belum ada, namun dari hasil penelitian yang dilakukan LSM yang berorientasi pada pendampingan wanita dalam kasus KDRT memperlihatkan hasil bahwa mayoritas korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita. Belum adanya data yang resmi tentang KDRT dapat dipengaruhi oleh dua hal yakni Pertama, Karena KDRT oleh masyarakat dipandang sebagai masalah individu atau dengan istilah dapur orang lain seperti misalnya penyiksaan dan kekerasan lainnya kepada anggota keluarga baik inti maupun kunjungan keluarga dan Asisten Rumah Tangga (ART) sehingga orang lain termasuk para penegak hukum tidak sepatutnya ikut campur. Kedua, umumnya korban yang mengalami KDRT kurang berkomunikasi atau memberi informasi tentang peristiwa yang dialami, dengan harapan sudah terbiasa atau akan berhenti dengan sendirinya. Padahal dalam undang-undang tentang PKDRT jelas menyebutkan bahwa Tindakan KDRT merupakan delik aduan dimana hanya dapat di proses apabila diadukan atau dilaporkan oleh oknum yang merasa dirugikan atau menjadi korban.

Undang-undang ini memang belum banyak diketahui khalayak ramai, karenanya kaum perempuan dari berbagai organisasi dan LSM yang tergabung dalam organisasi perempuan melakukan sosialisasi ke komunitas-komunitas (Yuniarti, 2020). Begitu juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan sosialisasi di televisi lewat iklan layanan masyarakat. Kerjasama untuk mensosialisasikan UU ini juga dilakukan oleh banyak pihak di wilayah-wilayah, baik itu instansi-instansi pemerintah maupun organisasi dan LSM daerah. Hal ini menunjukkan, betapa besar keinginan kita untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga setiap orang dapat hidup dengan nyaman untuk menjalankan kehidupannya.

Undang-undang PKDRT sendiri dalam implementasinya belum menunjukkan dampak yang maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya Pertama, sanksi bagi pelaku yang kurang tepat (Rinawati, 2017). Dari perspektif kriminologi, semakin meningkatnya kasus terkait KDRT dapat dipengaruhi oleh sanksi pidana yang kurang tepat sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun pembelajaran terhadap individu yang memiliki [otensi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, masih terdapat fasilitas dalam aturan yang belum dapat terealisasi dengan baik misalnya tentang istilah rumah aman serta rumah alternatif untuk korban kasus KDRT. Lebih lanjut, deskripsi hukuman tertinggi tanpa memuat tentang hukuman terendah bisa mengakibatkan ketidak pastian hukum dan penafsiran berbeda. Hal demikian bukan tidak mungkin menjadi dampak bagi korban untuk enggan melaporkan tindak KDRT yang dideritanya.

Jika melihat tentang esensi dari istilah KDRT dalam UU PKDRT, kekerasan yang dimaksud bisa dikategorikan sebagai kekerasan domestik dimana tidak hanya mencakup anggota dalam rumah dalam hubungan pernikahan suami-istri saja, melainkan juga kekerasan diakibatkan orang lain yang hidup pada lingkungan rumah tangga (Setyaningrum & Arifin, 2019). Pihak-pihak yang dimaksud tersebut diantaranya adalah Anak (anak angkat, anak tiri), Orang yang memiliki ikatan keluarga dengan suami istri

karena ikatan perkawinan (mertua, menantu, ipar, besan), juga persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang berada dalam rumah serta orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut.

Di era saat ini sering kita sering menjumpai informasi yang beredar bebas melalui media social tentang tindakan KDRT baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, menunjukkan peningkatan pada wanita terutama pada istri, anak perempuan (anak kandung, anak angkat, anak tiri, ponakan) dan juga asisten rumah tangga yang kebanyakan adalah wanita (Sitorus, 2014) (Awaru, 2021).

Berdasarkan latar hal tersebut diatas, peneliti ingin melihat bagaimana penanganan dan upaya mediasi yang dilakukan oleh instansi pengadilan dengan kasus KDRT dan kesesuaiannya dengan Undang-undang RI NO 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang memberikan jaminan perlindungan bagi kaum perempuan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, bukan lagi menjadi masalah perseorangan ataupun keluarga, namun telah menjadi masalah nasional sekaligus menjadi masalah global, dikarenakan masalah kekerasan terhadap rumah tangga terkait dengan isu global tentang Hak Asasi Manusia.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dimana variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan langkah penyelesaiannya dalam pengadilan sehingga merupakan variable tunggal. Artinya penelitian ini hanya mengkaji satu variabel atau tidak mengkaji keterkaitan antara variable. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berupaya mendeskripsikan mengenai mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Pada Pengadilan Negeri Pangkep. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan Teknik non probability sampling, yaitu dengan total sampling artinya seluruh hakim yang menangani perkara KDRT maupun staff bid hukum pidana berjumlah 5 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait variable yang dikaji. Teknik analisis data dilakukan reduksi data dari hasil analisis dan disajikan secara deskriptif (Agustang, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah di proses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkep

UU NO 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Dalam penyelesaian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan negeri pangkep yang telah menangani beberapa kasus KDRT TAHUN 2019 – 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Bentuk-bentuk KDRT di PN Pangkep Kab. Pangkep

| No | Bentuk-bentuk KDRT | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1. | Kekerasan fisik | 2 Kasus | 2 Kasus | - |
| 2. | Kekerasan Psikis | 2 Kasus | 2 Kasus | - |
| 3. | Kekerasan Seksual | 2 Kasus | 2 Kasus | - |
| 4. | Kekerasan Penelantaran rumah tangga | - | - | - |
| Jumlah | | 6 Kasus | 6 Kasus | - |

Berdasarkan tabel yang diatas menyimpulkan bahwa kekerasan fisik yang terjadi di pengadilan negeri pangkep pada tahun 2019 tercatat 2 kasus yang terselesaikan dengan pidana selama 10 tahun atau maksimal denda Rp 30.000.000, selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan table di atas 2 kasus yang terselesaikan secara kekeluargaan atau damai dengan syarat tidak akan melakukannya lagi terhadap istri yang bersangkutan. Namun pada tahun 2021 Kekerasan fisik tidak ada yang terjadi di pengadilan negeri pangkep.

Analisis tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan Psikis yang terjadi pada tahun 2019 tercatat 2 kasus yang terselesaikan secara hukum dengan pidana 10 tahun atau maksimal denda Rp 30. 000.000, pada tahun 2020, kekerasan Fisikis tercatat lagi 2 kasus yang di selesaikan secara kekeluargaan dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada kasus yang masuk kepengadilan negeri pangkep. Sesuai dengan apa yang sebelumnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 kekerasan Seksual tercatat 2 kasus yang sama seperti yang sebelumnya dengan pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 30. 000.000, ini menandakan bahwa besarnya sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2020 tercatat 2 kasus yang sama yakni terselesaikan secara kekeluargaan yang dimana adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang bersangkutan. Senada dengan analisis sebelumnya kekerasan penelantaran rumah tangga yang terjadi tahun 2019- 2021 tercatat tidak ada kasus yang masuk kepengadilan atau diselesaikan di pengadilan negeri pangkep. Selanjutnya langkah yang perlu dilakukan bila terjadi tindakan KDRT, pada hakikatnya kami mengusulkan untuk menunda pelaporan melainkan diupayakan mediasi dengan mempertimbangkan pendapat dari korban. Tapi kami membuka beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan apabila KDRT benar terjadi.

- a) Pertimbangan dampak yang ditimbulkan bila keributan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan pada aparat yang berwenang. Hal tersebut penting mengingat umumnya rumah tangga yang didalamnya terjadi kasus yang demikian ikut hancur dan berujung pada perceraian.
- b) Bilamana terjadi satu dari empat jenis kekerasan terjadi, terlebih kekerasan fisik wajib segera dilaporkan kepihak yang berwajib untuk dilakukan visum. Hal tersebut penting dilakukan mengingat apabila bukti ini hilang maka polisi akan sulit untuk mencari alat bukti lain yang menyatakan bahwa pernah terjadi tindak kekerasan fisik yang dialami.
- c) Biasanya apabila laporan diproses lebih lanjut maka akan segera di arahkan ke Polres terdekat sesuai tempat domisili korban.
- d) Sebagai Korban akan diminta memberikan informasi terkait peristiwa yang dialami yang dapat membantu pihak berwenang untuk menerangkan tindak pidana yang terjadi serta pengumpulan bukti yang ada dalam proses penyelidikan.
- e) Bilamana pihak yang berwenang merasa bukti yang telah didapatkan telah lengkap maka statusnya pelaku dapat ditingkatkan menjadi tersangka dan masuk ke tahap penyidikan.
- f) Informasi tentang petugas yang ditunjuk untuk memproses laporan tersebut perlu

di catat, ini penting adanya guna memudahkan korban mengikuti tahap proses dari laporannya..

Dalam hal ini dikemukakan bahwa Kekerasan Fisik yang terjadi ditahun 2019 dan 2020 di Pengadilan Negeri Pangkep yakni dalam kasus nomor 166/pid.B/2019/PN.Pangkep ada yang mendapatkan berupa Kekerasan fisik Berat yaitu berupa cedera berat dimana si korban tidak mampu melaksanakan tugasnya harian karena adanya luka berat yang dialami korban dengan demikian bagi korban penganiayaan berat oleh suami dapat diupayakan melalui pasal (354). Adapun Kekerasan fisik ringan dengan nomer kasus 6a/pidana.R/2020/PN.Pangkep yang dialami oleh korban yaitu berupa tamparan,jambakan,dan didorong oleh si pelaku (suami) si korban dimana mengalami cedera ringan yang mengakibatkan rasa sakit disertai memar dengan demikian bagi korban penganiayaan fisik ringan terhadap suami dapat di upayakan melalui pasal (352) Perbuatan terdakwa ini diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT atau Pasal 354 dan 352 ayat (1) KUHP.

Adapun Kekerasan Psikis yang masuk di pengadilan negeri Pangkep ditahun 2019-2020 dengan nomer kasus 76/pid.B/2019/PN. Pangkep yakni kekerasan psikis berat yang dialami oleh korban semacam tindakan pengendalian, memermalukan dan menghina masuk dalam bentuk pelarangan, mengintimidasi tindakan dan atau ucapan yang menjatuhkan dimana masing-masing mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu misalnya sikorban mengalami gangguan tidur atau gangguan makan,ketergantungan obat sampai bahkan korban mengalami gangguan fungsi tubuh berat (lumpuh) dengan demikian bagi korban penganiayaan oleh suami dapat diupayakan melalui pasal 351 dan pasal 354, sedangkan kekerasan psikis ringan yang masuk di pengadilan negeri pangkep dengan nomor kasus 162/Pid.R/2020/PN.Pangkep dimana si korban mengalami ketakutan dan perasaan terteror sehingga si korban mengalami fobia atau depresi. Juga korban mengalami fungsi tubuh ringan (misalnya merasakan sakit kepala,gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) adapun bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan oleh suami dapat diupayakan melalui pasal (352) KUHP.

Sedangkan dalam kasus kekerasan Seksual yang masuk dalam Pengadilan negeri Pangkep dengan nomer kasus 167/Pidana B/2019/PN.Pangkep berupa Kekerasan seksual berat seperti pelecehan seksual berupa kontak langsung, seperti memegang, menyentuh organ seksual dimana korban merasa muak, jijik, dan terhina dimana korban dipaksa melakukan hubungan seksual tidak disukai tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Adapun perlindungan hukum bagi korban penganiayaan seksual oleh suami dapat diupayakan pasal 355 KUHP.

Menurut Hakim H. Andi Imran Makulau berbagai lingkup kekerasan telah terakomodir pada Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini yakni bentuk-bentuk kekerasan mencakup Kekerasan fisik, kekerasan psikis, Kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Seperti yang telah dipahami bersama sebelum adanya UU PKDRT, bentuk kekerasan yang di atur dalam hukum Indonesia adalah kekerasan yang berorientasi fisik seperti penganiayaan, namun pada kenyataannya, masih terdapat kendala-kendala yang ditemui dalam proses hukum dalam perkara KDRT.

Adapun terobosan dalam UU PKDRT dalam hal Kekerasan Psikis yakni memberi kesempatan pembuktian dengan upaya visum et psikiatrikum (VeRP) sebagai bentuk pembuktiannya dimana keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan pada fasilitas Kesehatan untuk penguatan penegakan hukum, Namun hal tersebut belum sering dilakukan baik oleh aparat yang berwenang maupun mitra pada kasus KDRT.

Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang diantaranya tekanan dalam hubungan terhadap pasangan/istri diatur pada Pasal 8 huruf (a) yang bunyinya pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual yang dikerjakan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dari deskripsi tersebut terkuak fakta bahwa UU tidak lagi membagi ranah privat dan publik ketika kekerasan terjadi, yang artinya hukum perdata yang menjadi penyelesaian terhadap ranah privat dan hukum pidana terkait dengan ranah publik menjadi tidak berlaku lagi.

Terobosan besar yang dilakukan oleh UU PKDRT ini antara lain konstitusi telah mengakomodir setiap orang dalam keluarga secara luas baik memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta bekerja dalam rumah tersebut sepanjang jarak durasi tertentu menetap atau berada dalam rumah tersebut. UU PKDRT disini selain mengusung konsep keluarga seperti ayah, ibu dan anak, juga mengusung konsep keluarga yang komprehensif termasuk didalamnya mertua, manantu, besan, ipar, anak tiri, paman, bibi dll. Namun dalam Pelaksanaanya, penjelasan pasal terkait kata menetap dan berada sering menimbulkan penafsiran berbeda antara aparat penegak hukum dan pendamping.

Kritik terhadap pasal-pasal dalam UUPKDRT juga berasal dari deskripsi penggunaan istilah dalam menjelaskan keterangan tempat terutama dalam konteks ART yang tidak menetap, tetapi bekerja dalam waktu tertentu dirumah tersebut. Penjelasan terkait locus delictinya juga tidak disebutkan bahwa harus berada didalam kediaman korban. Rehabilitasi korban KDRT dalam UU PKDRT menetapkan aturan tentang hak-hak korban. Hak korban KDRT sesuai dengan UU PKDRT pada pasal 10 yang antara lain mencakup:

1. Perlindungan dari pihak Kepolisian,
2. Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, dan pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
3. Fasilitas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
4. pengurusan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
5. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani;

Dalam upaya Pemulihan korban KDRT, berdasarkan hasil wawancara dengan H. Amiruddin mahmud Pada hari senin 23 juni 2021 yang mengatakan bahwa :

“kasus kekerasan yang terjadi di pengadilan negeri pangkep menangani kasus Kekerasan dalam rumah tangga yakni kasus yang sifatnya berupa kasus kekerasan fisik yang terjadi di pengadilan negeri pangkep yang berjumlah 2 kasus, begitupun dengan

bentuk kekerasan Psikis ada 2 kasus yang terselesaikan dengan baik dan kekerasan seksual juga ada 2 kasus, sedangkan bentuk kekerasan penantaran rumah tangga belum ada yang terselesaikan karna tidak adanya kasus yang masuk ke pengadilan negeri pangkep”

B. Bentuk Penyelesaian oleh Hakim terhadap KDRT di Pengadilan Negeri Pangkep.

Selanjutnya dikemukakan bahwa penyelesaian dari ke empat tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kekerasan fisik, kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Penantaran Rumah Tangga, dalam bentuk penyelesaiannya kasus tersebut harus ada bukti yang memadai yang dimaksudkan disini adalah harus ada saksi yang melihat, harus ada visum dari rumah sakit kalau memang terjadi tindak kekerasan secara fisik hal ini perlu dilakukan karena apabila bukti hilang maka pihak polisi akan kesulitan untuk mencari alat bukti lain selain visum. Yang menyatakan bahwa pernah dilakukan kekerasan secara fisik oleh suami. sedangkan bentuk kekerasan secara psikis bagi korban yang mengalami harus ada pertimbangan dari ahli psikiater, (psikis) dan semua memang ada ilmu psikiaternya apabila korban mengalami dampak kekerasan.


Dalam bentuk kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak agar dapat tercapai apa yang diinginkan selanjutnya bentuk penyelesaian oleh pengadilan selalu diupayakan damai dari pihak yang bersangkutan walaupun dalam UU perceraian pasti ada dampak lahirnya sebuah perceraian dari suami isteri. Sikap hakim terhadap korban harus bersikap adil, ada kepastian hukum dan ada pemanfaatannya dimana dilakukan upaya damai oleh pihak suami isteri juga perdamaian tersebut bisa dimaafkan bila mana pihak suami berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi jika masih mengulagi akan dikenakan sanksi pidana denda/ atau pidana penjara sesuai dengan berat tidaknya luka yang dialami oleh korban.

Terkait pernyataan di atas peneliti juga mewawancarai Andi imran makulau Pada hari senin 23 juni 2021 yang mengatakan bahwa :“ Jika dalam sebuah rumah tangga terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga maka yang dihadapi dan ditangani yakni :

- a. Pasangan suami istri perlu melakukan mediasi. Keduanya harus mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak mulai atau telah dewasa, dapat diajak bergabung agar dapat membangun komunikasi antara anak dan bapak, jika yang melakukan KDRT adalah bapak (suami)
- b. Atasi persoalan KDRT dengan perasaan yang tenang dan pikiran yang jernih. Mencari momen yang baik untuk menyampaikan bahwa Tindakan KDRT tidak sesuai dengan Hukum Agama, Negara, Budaya, serta Adat Istiadat masyarakat.
- c. Informasikan kepada sanak saudara yang dituakan dan biasa menengahi dan memberi solusi terhadap persoalan KDRT agar tidak berulang kembali.
- d. Jika telah melewati batas kewajaran, maka lekas lakukan visum pada fasilitas Kesehatan terdekat.
- e. Segera laporkan kepada pihak berwenang bahwa telah terjadi tindak KDRT

agar segera di proses lebih lanjut.

Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga banyak yang diselesaikan di luar pengadilan.” Adapun Alur penyelesaian kasus KDRT yakni:



Gambar1. Alur penyelesaian Kasus KDRT

Keterangan :

1. Kasus KDRT bisa dilaporkan pertama kali ke polisi atau kedokter
2. Korban yang melapor ke polisi harus dibawa kedokter untuk dilakukan pemeriksaan medis.
3. Setelah dokter melakukan pemeriksaan medis,memberikan terapi dan melakukan pencegahan komplikasi, jika diperlukan dokter dapat merujuk ke ahli dan dikembalikan lagi oleh pihak kepolisian.
4. Setelah masalah medis selesai ditangani,dan dikembalikan lagi oleh pihak polisi korban diserahkan ke LSM untuk dibawa ke shelter (jika dianggap tidak aman)
5. Dari LSM inilah mendapatkan verifikasi data yang sudah ada yang dapat digunakan sebagai dasar penuntutan pidana, perceraian, atau perwakilan anak tersebut di Pengadilan.
6. Di Pengadilan inilah yang nantinya akan berproses lagi untuk menentukan, Memutuskan penuntutan pidananya.

PENUTUP

Bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pangkep yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada yang mengacu pada UU NO 23 tahun 2004. Dimana bentuk penyelesaian kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual harus ada alat bukti yaitu ada saksi yang melihat juga ada visum dari pihak rumah sakit walupun itu bukan penunjang hal utama. Bentuk Penyelesaian oleh hakim terhadap KDRT di pengadilan negeri pangkep bentuk penyelesaian oleh pengadilan selalu diupayakan damai dari pihak yang bersangkutan walaupun dalam UU perceraian pasti ada dampak lahirnya sebuah perceraian dari suami isteri. Sikap hakim terhadap korban harus bersikap adil, ada kepastian hukum dan ada pemanfaatannya dimana dilakukan upaya damai oleh pihak suami isteri juga perdamaian tersebut bisa dimaafkan bila mana pihak suami berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi jika masih mengulangi akan dikenakan sanksi pidana denda/ atau pidana penjara sesuai dengan berat

tidaknya luka yang dialami oleh korban.

REFERENSI

- Agustang, A. (2021). *Filosofi Research Dalam Upaya Pengembangan Ilmu*.
- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga* (Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=R9VDEAAAQBAJ>
- Christian, S. A. (2012). *IMPLEMENTASI UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KDRT*. UAJY.
- Elimartati, E. (2017). HARAPAN DAN TANTANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 1(1).
- Harjito, D. A. (2015). PENYULUHAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 4(2), 119–122.
- Hayaturrehmi, S., & Adri, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT DI NAGARI LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 12(1), 3.
- Kolibonso, R. S. (2018). Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 35–44.
- Rinawati, R. (2017). Pola komunikasi dalam pencegahan KDRT di Jawa barat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 87–96.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 3(1), 9–19.
- Sitorus, N. (2014). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT (STUDI KASUS DESA SINTA DAMAI KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBASA)*. UNIMED.
- Yuniarti, N. (2020). UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI UNDANG-UNDANG. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 1(1), 129–140.